



Palembang, 25 November 2022

Kepada Yth,  
1. Wakil Rektor I, II, III;  
2. Kepala Biro;  
3. Dekan;  
4. Direktur;  
5. Ketua Lembaga;  
6. Kepala UPT;  
7. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;  
8. Koordinator dan Subkoordinator;  
9. Pegawai ASN;  
di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

**EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAEMBANG  
NOMOR: B-293/Uh.09/1.1/HK.00.7/11/2022  
TENTANG  
PEDOMAN MUTASI PNS DOSEN DAN ALIH TUGAS PNS NON DOSEN MENJADI DOSEN  
DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PAEMBANG**

*Assalaamu'alaikum, wr. wb.*

Diinformasikan kepada seluruh ASN PNS di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B.257/Uh.09/1.2/KP.00.2/11/2022 Tentang Pedoman Mutasi PNS Dosen dan Ahli Tugas PNS Non Dosen Menjadi Dosen pada UIN Raden Fatah Palembang (terlampir), maka menjadi pedoman dalam menetapkan mutasi PNS Dosen dan Ahli Tugas PNS Non Dosen menjadi PNS Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalaamu'alaikum, wr. wb.*

Dikeluarkan di Palembang,  
Pada Tanggal 25 November 2022  
Rektor



Nyayu Khodijah





**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**  
**NOMOR: B. 257/Un.09/1.2/KP.00.2/11/2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN MUTASI PNS DOSEN DAN ALIH TUGAS PNS NON DOSEN MENJADI DOSEN**  
**PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, dipandang perlu menetapkan pedoman mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a di atas, maka perlu ditetapkan peraturan tentang mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Nondosen Menjadi Dosen
8. Permendikbud no. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non Dosen



Menjadi Dosen

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3121 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Mutasi Aparat Sipil Negara (ASN) Dosen dan Alih Tugas ASN Non Dosen menjadi Dosen pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Kegiatan sebagaimana diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, Jakarta,
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Kepala Biro di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
7. Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang;



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silakan cek keaslian dokumen pada [tte.kemenag.go.id](http://tte.kemenag.go.id)

Token : 7wXZob

**PEDOMAN MUTASI PNS DOSEN DAN ALIH TUGAS PNS NON DOSEN MENJADI DOSEN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG****BAB I  
PENGERTIAN****Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1) UIN adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) PNS Dosen adalah PNS yang menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) PNS Non Dosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain dosen.
- 6) Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- 7) Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 8) Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 9) Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 10) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam
- 11) Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- 12) Kementerian adalah Kementerian Agama.
- 13) Menteri adalah Menteri Agama.

**BAB II  
KETENTUAN UMUM****Pasal 2**

- 1) Mutasi PNS dosen adalah perpindahan dosen dari PTKIN lain ke UIN Raden Fatah Palembang.
- 2) Alih tugas PNS non dosen menjadi dosen adalah perpindahan tugas PNS non dosen menjadi PNS dosen baik dari luar maupun dari dalam UIN Raden Fatah Palembang.
- 3) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dosen di UIN Raden Fatah Palembang.
- 4) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen ke dosen dapat diproses sesuai dengan formasi yang didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja pada Program Studi yang dituju di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.



- 5) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang harus memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi yang bersangkutan.
- 6) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang hanya diizinkan apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.

### **Pasal 3**

- 1) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang.
- 2) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang harus memperhatikan syarat program studi dan nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- 3) Syarat program studi yang dimaksud adalah mencakup jumlah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi. Sedangkan nisbah dosen terhadap mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah Palembang dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

#### **Persyaratan Umum**

Mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) beragama Islam;
- 2) setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- 4) memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus;
- 5) memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
- 6) mendapat persetujuan melepas dari pimpinan instansi asal;
- 7) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
- 9) tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi atau instansi asal;
- 10) tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
- 11) tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.

### **Pasal 5**

Persyaratan khusus alih tugas PNS non dosen ke dosen UIN Raden Fatah Palembang

- 1) memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S2) yang telah secara sah tercantum dalam SK kepangkatan;
- 2) lulusan Perguruan Tinggi terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
- 3) lulusan dari Program Studi terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
- 4) memiliki linearitas rumpun keilmuan antara S2 dan S3 (bagi pengusul S3);
- 5) memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu mata kuliah yang akan diampu;
- 6) memiliki kepangkatan serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b);
- 7) memiliki pengalaman mengajar pada pendidikan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun (8 sks per



- semester);
- 8) memiliki kompetensi bahasa asing (Arab dan/atau Inggris);
  - 9) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 10) berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan, terkecuali bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya berusia setinggi-tingginya 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
  - 11) tersedianya formasi untuk jabatan akademik dosen yang didasarkan pada analisis jabatan dan perhitungan beban kerja;
  - 12) memiliki SK PAK dan bukti fisiknya, dengan angka kredit minimal 250;
  - 13) memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 atau 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama sesuai disiplin ilmu;
  - 14) lulus Ujian Kompetensi dan wawancara (nilai minimal 80 pada masing-masing mata uji):
    - a) Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an
    - b) Kemampuan Bahasa Asing (Arab dan Inggris)
    - c) Pengetahuan Keislaman
    - d) Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama
    - e) Kompetensi Keilmuan yang akan diampu
    - f) Kompetensi Mengajar (*Micro Teaching*)
  - 15) mendapat persetujuan dan atau rekomendasi dari senat akademik;
  - 16) mendapat persetujuan alih tugas dari Rektor; dan
  - 17) mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal.

#### **BAB IV** **PERSYARATAN DOKUMEN** **Pasal 6**

Surat permohonan mutasi PNS dosen dan alih tugas PNS non dosen menjadi dosen ditulis pada kertas bermaterai dan ditujukan ke Rektor dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani (*psycho-test*) dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- 2) asli surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- 3) fotokopi KTP yang dilegalisir;
- 4) fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1, S2 dan S3 (jika ada) yang dilegalisir, dan bukti penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri;
- 5) fotokopi SK CPNS, PNS dan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 6) fotokopi SK Jabatan terakhir yang dilegalisir;
- 7) fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian minimal bernilai baik yang dilegalisir;
- 8) asli surat pernyataan alasan kepindahan yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
- 9) asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari Rektor bermaterai Rp 10.000;
- 10) asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan bermaterai Rp 10.000;
- 11) asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi atau Instansi asal surat pernyataan alasan kepindahan yang bersangkutan bermaterai Rp 10.000;
- 12) asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat bermaterai Rp 10.000;
- 13) asli surat pernyataan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan instansi lain bermaterai Rp 10.000;
- 14) asli surat kesediaan meletakkan jabatan bagi pejabat struktural/fungsional bermaterai Rp 10.000;



- 15) sertifikat TOEFL dan/atau TOAFL dari lembaga resmi yang diakui;
- 16) bukti pengalaman melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi unsur Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 17) fotokopi SK Penetapan Angka Kredit (PAK) yang ditetapkan oleh Rektor yang dilegalisir dan bukti fisiknya;
- 18) asli hasil analisis jabatan dan perhitungan beban kerja dari program studi dan fakultas yang dituju;
- 19) pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (latar merah bagi laki-laki dan biru bagi perempuan);
- 20) asli surat persetujuan menerima kepindahan (lolos butuh) dari Rektor; dan
- 21) asli surat persetujuan melepas (lolos lepas) dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan (unit kerja yang akan ditinggalkan).

## **BAB V**

### **TATA CARA MUTASI PNS DOSEN DAN ALIH TUGAS PNS NON DOSEN MENJADI DOSEN**

#### **Pasal 7**

Mutasi dosen ke UIN Raden Fatah Palembang dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- 1) Dosen mengajukan usul mutasi kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1) sampai dengan ayat 19);
- 2) bagian kepegawaian mengkaji usul mutasi dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4;
- 3) dalam hal usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) tidak memenuhi persyaratan, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada dosen melalui pimpinan Perguruan Tinggi asal yang bersangkutan;
- 4) dalam hal usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) memenuhi persyaratan, Rektor meminta pertimbangan senat UIN Raden Fatah Palembang;
- 5) Senat meminta Komisi SDM untuk mengkaji usul mutasi dosen, hasil pengkajian Komisi SDM selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna Senat untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor;
- 6) dalam hal usul mutasi tidak disetujui Senat, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada dosen melalui pimpinan Perguruan Tinggi asal yang bersangkutan;
- 7) dalam hal usul mutasi disetujui Senat, Rektor menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal Up. direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- 8) Direktorat melakukan verifikasi. Usulan yang tidak memenuhi syarat ditolak dan dikembalikan kepada pengusul, sedangkan usulan yang memenuhi syarat diteruskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;
- 9) Sekretaris atas nama Direktorat Jenderal meneruskan usulan kepada Sekretaris Jenderal;
- 10) Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan tempat tugas dosen; dan
- 11) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 9) disampaikan kepada dosen yang bersangkutan melalui Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

#### **Pasal 8**

Alih tugas PNS non dosen menjadi dosen UIN Raden Fatah dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) PNS non dosen mengajukan usul alih tugas kepada pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit tempat asal PNS tersebut bertugas dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1) sampai dengan ayat 19) serta dengan menyebutkan Perguruan Tinggi, Fakultas, dan program studi yang dituju dan bidang keahlian/mata kuliah yang akan diampu;
- 2) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) memenuhi ketentuan dan



- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
- 3) pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit asal meneruskan surat usul alih tugas kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
  - 4) bagian kepegawaian mengkaji usul alih tugas PNS non dosen menjadi dosen dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5;
  - 5) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4) tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada dosen melalui pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit asal yang bersangkutan;
  - 6) dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4) memenuhi ketentuan dan persyaratan, dilakukan uji kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan yang diketuai oleh Kepala Biro AUPK, hasil uji kompetensi disampaikan kepada Rektor;
  - 7) dalam hal PNS yang bersangkutan tidak lulus ujian kompetensi, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada dosen melalui pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit asal yang bersangkutan;
  - 8) dalam hal PNS yang bersangkutan lulus ujian kompetensi, selanjutnya Rektor meminta pertimbangan Senat UIN Raden Fatah Palembang;
  - 9) Senat meminta Komisi SDM untuk mengkaji usul alih tugas tersebut, selanjutnya hasil pengkajian Komisi SDM dibawa ke Sidang Paripurna Senat untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor;
  - 10) dalam hal usul alih tugas tidak disetujui Senat, Rektor menyampaikan surat penolakan kepada dosen melalui pimpinan Perguruan Tinggi/Fakultas/Lembaga/Unit asal yang bersangkutan;
  - 11) dalam hal usul alih tugas disetujui Senat, Rektor mengusulkan alih tugas tersebut kepada Direktur Jenderal Up. direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
  - 12) Direktorat melakukan verifikasi. Usulan yang tidak memenuhi syarat ditolak dan dikembalikan kepada pengusul, sedangkan usulan yang memenuhi syarat diteruskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;
  - 13) Sekretaris atas nama Direktorat Jenderal meneruskan usulan kepada Sekretaris Jenderal;
  - 14) Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas PNS non dosen menjadi dosen; dan
  - 15) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 12) disampaikan kepada dosen yang bersangkutan melalui Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

## **BAB VI PENUTUP Pasal 9**

- 1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kembali sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 18 Nopember 2022  
Rektor,



Nyayu Khodijah

